

Inspektorat Ancam dengan Pidana Penggelapan



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 04/11/2025

Samarinda – Inspektorat Kalimantan Timur bakal menegur Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pensiunannya masih menguasai kendaraan dinas. Bahkan, persoalan ini disebut bisa masuk ranah pidana penggelapan. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, setidaknya terdapat sekitar 86 unit kendaraan dinas dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dikuasai oleh pensiunan.

Kepala Inspektorat Kaltim, Irfan Prananta, menegaskan bahwa persoalan ini dapat masuk ke ranah hukum pidana dengan delik penggelapan. Namun, ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum sampai ke jalur hukum. Proses yang akan ditempuh dimulai dari pemberian Surat Peringatan Pertama hingga Ketiga. Apabila tidak mendapat tanggapan, maka akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pemberitahuan secara persuasif.

“Nah nanti kalau misalnya pada saat titik ranah sudah tidak bisa ditarik secara persuasif, ya kita bisa mengadukan ke ranah pidana bahwa ada penggelapan,” tegas Irfan, Senin (3/11/2025). Dalam menangani persoalan ini, Inspektorat Kaltim tidak dapat langsung menegur para pensiunan yang masih menguasai kendaraan dinas. Hal tersebut merupakan kewenangan BPKAD sebagai pengelola aset daerah.

Namun demikian, Inspektorat akan mengambil langkah dengan menegur para Kepala Dinas secara data menunjukkan bahwa pensiunan dari OPD-nya masih menguasai kendaraan dinas. “Saya akan tegur Kepala OPD-nya,” ujar Irfan. Irfan menjelaskan, pengguna barang dan penguasa barang adalah Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, Kepala Dinas harus

menginstruksikan para pensiunan tersebut untuk segera mengembalikan kendaraan dinas yang masih dikuasai.

Di Inspektorat sendiri, terdapat dua unit kendaraan dinas yang dikembalikan oleh pegawai yang telah pensiun. Irfan menyebut pegawainya kooperatif setelah diberikan Surat Pemberitahuan Pertama. Dua unit mobil jenis Kijang Kapsul tersebut kini telah terparkir di area parkir *basement* Inspektorat Kaltim. Kendaraan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada BPKAD untuk pengelolaan lebih lanjut. Irfan menjelaskan, ada beberapa opsi pengelolaan untuk kendaraan yang telah dikembalikan. Kendaraan bisa dimanfaatkan kembali untuk dinas yang belum memiliki kendaraan operasional, atau karena usia kendaraan yang sudah cukup tua, bisa dihapuskan melalui lelang.

“Ini akan kita serahkan kepada BPKAD, apakah mau dimanfaatkan kembali untuk dinas yang belum punya kendaraan, apakah mungkin karena usia mobilnya sudah terlalu tua mungkin nanti mau dihapuskan, dilelang gitu kan. Karena secara ekonomis tidak efisien lah kalau kita harus rawat,” jelasnya. Selain itu, kendaraan tersebut juga berpotensi dihibahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, seperti SMK dengan jurusan otomotif. Alternatif lainnya adalah melelang kendaraan tersebut dan memasukkan hasil penjualannya ke kas daerah.

“Kalau memang sudah tidak diperlukan lagi ya dilelang, berapapun harganya masuk ke kas daerah,” pungkas Irfan. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, tercatat 99 unit kendaraan dinas dikuasai oleh pihak lain yang tersebar di 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 10 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Biro. Dari data itu, 13 unit kendaraan pada 6 SKPD/biro telah ditarik dan masih tersisa 86 unit kendaraan, yang saat ini masih dalam proses penarikan lanjutan.

Tercatat 86 unit kendaraan yang belum dikembalikan itu tersebar di 15 SKPD, dengan rincian Sekertariat Daerah 34 kendaraan, Dinas Pariwisata 6 kendaraan, Dinas Kesehatan 1 kendaraan, serta Inspektorat Daerah 2 kendaraan. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup 1 kendaraan, Dinas Sosial 7 kendaraan, Dinas Perhubungan 1 kendaraan, Dinas Pemuda dan Olahraga 2 kendaraan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 kendaraan, Badan Pendapatan Daerah 1 kendaraan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 kendaraan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14 kendaraan.

Lalu di BPKAD ada 9 kendaraan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 kendaraan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 4 kendaraan. Setelah kendaraan

dinas ini dikembalikan, masing-masing OPD diminta mengajukan penghapusan aset untuk mengeluarkan kendaraan-kendaraan tersebut dari inventaris. (ray)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Inspektorat Ancam dengan Pidana Penggelapan, 04/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) diatur sebagai berikut:
 - (2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
 - (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Pasal 44 UU 1/2004 menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam Pasal 45 UU 1/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
 - (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
4. Pasal 48 ayat (1) UU 1/2004 menyatakan bahwa penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.